



**PUTUSAN**

Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HADI Alias HADI Bin MARSUDI.**  
Tempat lahir : Pangkalpinang.  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 03 Desember 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Sampur Atas RT. 01, RW. 01, Kel. Sinar Bulan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh harian.

**Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:**

1. Penyidik, Penangkapan tertanggal 12 April 2019 Nomor: SP.Kap/35/IV/2019/Narkoba, dan Penahanan tertanggal 13 April 2019 Nomor :Sp.Han/35/IV/2019/Narkoba, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 26 April 2019 Nomor : 40/N.9.10/Euh.1/04/2019, sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 15 Mei 2019 Nomor : 127/Pen.Pid/2019/PN Pgp, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 04 Juli 2019 Nomor : 200/Pen.Pid/2019/PN Pgp, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, tertanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 124/L.9.10.3/Enz.2/08/2019 sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 27 Agustus 2019 Nomor : 233/Pen.Pid/2019/PN Pgp, sejak

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

7. Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 17 September 2019 Nomor : 57/Pen.Pid/2019/PT BBL, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 2 Oktober 2019 Nomor 57/Pen.Pid/2019/PT BBL, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

**Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 September 2019 Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Pgp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP) yang beralamat kantor di Jalan Stania No. 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp., tanggal 03 September 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 12 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM-121.c/PKPIN/Euh.2/08/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI Bin (Alm) MARSUDI pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Pondok Indah II Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menerima pesan WA dari Sdri. DINA

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARIATI Alias MARIA Binti NURDIN (dalam berkas terpisah) yang mengatakan “Bang, ada teman mau ngambil 1 Jie dan ¼” dan dijawab Terdakwa “sudah positif lum” dan Sdri. DINA MARIATI menjawab “sudah” selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali menerima pesan WA dari Sdri. DINA MARIATI yang mengatakan “Bang, Amel lah Otw” dan dijawab Terdakwa “Ok” setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa menuju ke simpang rumah Sdri. DINA MARIATI yang beralamat di Perumahan Pondok Indah II Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok sesuai dengan pesanan teman Sdri. DINA MARIATI tersebut setelah Terdakwa sampai dan melihat Sdri. DINA MARIATI di simpang rumahnya Terdakwa langsung menghampiri Sdri. DINA MARIATI serta berhenti tepat di samping kiri mobil Sdri. DINA MARIATI dengan jarak sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa melempar kotak rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan tangan kanan melalui kaca pintu mobil yang telah dibuka terlebih dulu oleh Sdri. DINA MARIATI sambil Terdakwa berkata “ni Moy (Sabu)” yang setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut berikutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa di Misscall oleh Sdri. DINA MARIATI dan Terdakwa kembali menuju simpang rumah Terdakwa untuk menemui Sdri. DINA MARIATI dan setelah itu Sdri. DINA MARIATI langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pemberian Sdri. AMEL sebelumnya atas pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa tengah bersantai di rumah tiba-tiba ada anggota Satres Narkoba Polres Pangkalpinang datang dan langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya salah satu anggota kepolisian tersebut menerangkan bahwa sebelumnya pihak kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Sdri. AMEL yang mana dari pengakuan Sdri. AMEL dirinya memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdri. DINA MARIATI dan berikutnya dari pengakuan Sdri. DINA MARIATI dirinya memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas alat hisap Sabu sebagai Bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah pipa sedotan, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan digunakan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca / pirek, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) buah plastik strip, 1 (satu) ball plastik strip ukuran sedang, 1 (satu) ball plastik strip ukuran besar yang barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam dan di luar bengkel las yang kesemua barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang Nomor : 74/POL/10543.00/2019 tanggal 13 April 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang Sdr. Rohmadi, S.IP atas 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 274 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan pemeriksa MAIMUNNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si. yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6866 (nol koma enam ribu delapan ratus enam puluh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berbentuk butiran kristal tidak berwarna (bening) yang terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,6866 (nol koma enam ribu delapan ratus enam puluh enam) gram tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI Bin (Alm) MARSUDI pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Sdri. DINA MARIATI Alias MARIA Binti NURDIN yang beralamat di Kolong Koboy dekat Pabrik Bata Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri. DINA MARIATI Alias MARIA Binti NURDIN (dalam berkas terpisah) di rumah kontrakannya yang beralamat di Kolong Koboy dekat Pabrik Bata Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. DINA MARIATI untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu yang atas ajakan Terdakwa tersebut lalu Sdri. DINA MARIATI mengiyakannya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Sdri. DINA MARIATI untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada temannya dan Sdri. DINA MARIATI langsung berangkat untuk membeli Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa tidak lama kemudian Sdri. DINA MARIATI kembali ke rumah kontrakannya dengan membawa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Sabu untuk digunakannya bersama-sama dengan Terdakwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pertama-tama Terdakwa membeli aqua gelas dengan pipet plastik warna putih dan membeli pyrex beling setelah itu di bagian bawah aqua gelas tersebut dibolongkan menjadi 2 (dua) lobang lalu pipet plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lobang tersebut setelah itu pipet plastik warna putih langsung disatukan kemudian Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam pirex beling yang telah dihubungkan dengan bong aqua gelas yang terdapat airnya selanjutnya pirex beling yang ada Sabunya tersebut dipanasi menggunakan korek api gas selanjutnya uap dari Sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang dihubungkan dengan bong seperti sedang menghisap rokok yang setelah menggunakan Sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 286 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan pemeriksa MAIMUNNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si. yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris atas barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) milliliter urine A.n ABDUL HADI Alias HADI Bin (Alm) MARSUDI dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine A.n ABDUL HADI Alias HADI Bin (Alm) MARSUDI tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu bagi diri Terdakwa sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM-121.c/CPIN/Euh.2/09/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI Bin MARSUDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI Bin MARSUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas alat hisap shabu sebagai bong;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 2 (dua) buah pipa sedotan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan digunakan sebagai sendok;
- 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah plastik strip;
- 1 (satu) ball plastik strip ukuran sedang;
- 1 (satu) ball plastik strip ukuran besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI Bin MARSUDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket/ bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6866 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah plastik strip;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox;
- 2 (dua) helai tissue;
- 1 (satu) buah plastik roti merk Kartika bakery;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARMILA AMELIA Alias AMEL Binti ZAKARIA;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DINA MARIATI Alias MARIA Binti NURDIN;

- 1 (satu) buah bekas alat hisap shabu sebagai bong;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah pipa sedotan;
- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan sedotan digunakan sebagai sendok;
- 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah plastik strip;
- 1 (satu) ball plastik strip ukuran sedang;
- 1 (satu) ball plastik strip ukuran besar

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp tertanggal 18 September 2019 dan Nomor : 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp tertanggal 17 September 2019;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 September 2019, dan telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 10 September 2019 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 September 2019 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## **M E N G A D I L I**

- 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;**
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 September 2019 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp. yang dimintakan banding;**
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **MAHYUTI, S.H., M.H.** dan **LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 September 2019 Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SURYATI** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. MAHYUTI, S.H., M.H.**

**DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.**

**2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SURYATI**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)